

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0186 / I 13 / L / KPTS / 1990

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan PKK Banguncipto
Nomor 015/TK PKK / BNR / 90 tanggal 10 Januari 1990
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan
adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat
untuk didirikan Sekolah Swasta baru;
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 11 Desember 1989 Nomor 118/C/1989;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983;
- Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Kulonprogo
Nomor 370 / I 13.3 / I/90 tanggal 8 Februari 1990
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 516 / I 13 VI./C.90
tanggal 1 September 1990
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 161/ I 13.II/I/90
tanggal 20 Agustus 1990

M E N U T U S K A N

Menetapkan :

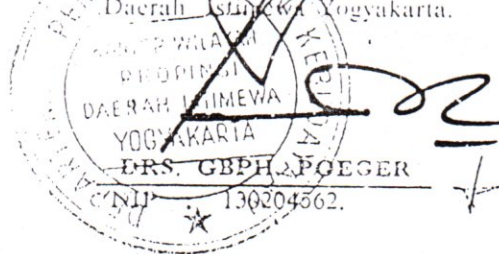
Pertama : Memberikan persetujuan kepada

untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : TK PKK BANARAN KIDUL
- b. Alamat : Banaran Kidul, Banguncipto, Sentolo, Kulonprogo
- c. Jumlah kelas : 1 kelas
- d. Jumlah murid : 25 anak
- e. Tahun Ajaran : 1991 / 1992

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 30 September 1990
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.